



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 31 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH  
PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR**

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dalam Pemutakhiran dan Pelaksanaan Data Pemilih di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Penetapan Admin dan Operator Sidalih pada satuan kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan [jdih.kpu.go.id/aceh/acehbesar](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehbesar)

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sidalih Pada Satuan Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



KEDUA : a. Tugas dari Admin SIDALIH yaitu:

1. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. Menyusun Daftar Pemilih;
3. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
4. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
5. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
6. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU;

b. Tugas dari Operator SIDALIH yaitu;

1. Melakukan Updating data pemilih;
2. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
3. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
4. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
5. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
6. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Jantho  
Pada Tanggal : 2 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Sub Bagian Teknis

Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas

ttd.

Chairil Anwar



Nurrahmawati

[idih.kpu.go.id/aceh/acehbesar](http://idih.kpu.go.id/aceh/acehbesar)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PADA SATUAN KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PADA SATUAN KERJA  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NOMOR HP/EMAIL	KET
1	2	3	4	5
1.	Agus Priyadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	081168984411 aguspriyadizainuddin @gmail.com	ADMIN SIDALIH
2.	Abdul Mukti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	085282851867 amukti249@gmail.com	OPERATOR SIDALIH
3.	Masrurrazi	Tenaga Administrasi	082277283361 masrazi135@gmail.com	OPERATOR SIDALIH

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR,

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas

ttd.

Chairil Anwar

